



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya masing-masing dan peraturan daerah perlu optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, sehingga perlu diatur kembali mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan Peraturan Daerah
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah yang mempunyai sanksi pidana.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Dalam melakukan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, apabila melakukan tindakan penyidikan dapat diberikan insentif dan anggaran khusus penyidikan.
- (2) Besarnya insentif dan anggaran khusus penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya masing-masing dan peraturan daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pendidikan PPNS terdiri dari :
 - a. pendidikan dan pelatihan Calon PPNS;
 - b. pendidikan dan pelatihan lainnya menurut peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bimbingan teknis peningkatan kemampuan PPNS.
- (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Pembina PPNS.

Pasal 8

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS wajib lulus pendidikan dan pelatihan calon PPNS di bidang penyidikan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendidikan PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a;
- c. pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh POLRI bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 11

Apabila terjadi mutasi wilayah kerja pejabat PPNS, Walikota menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Lafal sumpah/janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah

dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

BAB VII KODE ETIK PPNS

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang berasal dari 3 (tiga) unsur, yaitu:
 - a. SKPD tempat PPNS bertugas;
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Bagian Hukum.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

BAB IX

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex Officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB X
MEKANISME PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik POLRI melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan proses penyidikan, PPNS dan Penyidik Polri bersinergi secara profesional, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyidikan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS daerah lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa :
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan operasional dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resort Kediri Kota, dan Kejaksaan Negeri Kediri.
- (3) Pimpinan atasan langsung pejabat PPNS melakukan pembinaan profesi dan mental.

- (4) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan informal.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pelaksanaan pembinaan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR :
033-1/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menempati posisi yang strategis dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas pidana tertentu menurut Peraturan Perundang-undangan dan/atau pidana pada semua undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan Peraturan Daerah, sehingga perlu mengatur kembali keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Daerah. Keberadaan PPNS pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pendidikan dan pelatihan PPNS bertujuan untuk :

- a. memantapkan semangat pengabdian Calon PPNS dan PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pembentukan kepribadian Calon PPNS dan PPNS Daerah sedini mungkin; dan
- c. meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Pembina PPNS adalah tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS di daerah. Tim Pembina PPNS dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Integritas” yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab.

Yang dimaksud dengan “Kompetensi” yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Yang dimaksud dengan “Obyektifitas” yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Yang dimaksud dengan “Independensi” yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah ketentuan dalam KUHAP.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 30